



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 /M TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1091/81/01 tanggal 14 Maret 1981.

Menimbang : a. bahwa berhubung berakhirnya masa jabatan Marsekal Madya TNI Soedarmono Nrp. 476267 sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Philipina, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan untuk kepentingan Negara selanjutnya mengangkat Duta Besar yang baru ;

b. bahwa Letnan Jenderal TNI Leo Lopulisa Nrp. 15977 dianggap memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Marsekal Madya TNI Soedarmono Nrp. 476267 dari jabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Philipina, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya mengembalikan yang bersangkutan ke-Departemen HANKAM.

KEDUA : Mengangkat :

Letnan Jenderal TNI Leo Lopulisa Nrp. 15977

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Philipina berkedudukan di Manila

dengan catatan, bahwa :

pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

KEEMPAT :

DOKUMENTASI BAPPENAS	
Ag, no,	13.643/S-103/19 81
Tanggal	12-11-81

Keputusan Presiden RI
Nomor 122 /M Tahun 1981
Tanggal 4 Juli 1981

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Para Menteri ;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
4. Kedutaan Besar RI di Manila.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT NEGARA R.I.